

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Dr. Cipto No. 33 Telepon 0328 (662122) Email: dkppkbsumenep@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: 800/414/435.102.1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep, dengan ini :

MENUGASKAN

Nama

SONY WAHYUDI, SE

Tempat/Tanggal Lahir

: Sumenep, 14 April 1985

NITK

: 3529919962021026

Jabatan

: Staf

Alamat

: Jl. Barito 16 RT 010 / RW 004 Desa Kebunagung

Kec. Kota Sumenep

Untuk melaksanakan tugas di Puskesmas Dungkek Kecamatan Dungkek sebagai Staf, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sumenep, 02 Januari 2024

PIT. KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN SUMENEP

Drs. AGUSTIONO SULASNO, MH

Pembina Utama Muda / IV.c Nip. 19660808 198603 1 005

Tembusan

Bapak Bupati Sumenep (sebagai laporan)

2. Yth. Camat Dungkek

3. Yth. Kepala Puskesmas Dungkek

4. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. dr. Cipto No. 33 Telepon (0328) 662122 e-mail: dkppkbsumenep@gmail.com

SURAT PERJANJIAN IKATAN KERJA SAMA

Nomor: 180/051/435.102.1/2024

TENTANG

PELAKSANAAN IKATAN KERJA SAMA JASA TENAGA KERJA NON PNS K1 DAN K2 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. AGUSTIONO SULASNO, MH

Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep, alamat Jl. dr. Cipto No. 33, Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. SONY WAHYUDI, SE

Yang beralamat di Jl. Barito 16 RT 010 / RW 004 Desa Kebunagung Kec. Kota Sumenep, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini mengadakan perjanjian Ikatan Kerja Sama Jasa Tenaga Kerja Non PNS K1 Dan K2, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

 Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Ikatan Kerja Sama dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Puskesmas.

 Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk bekerja dan memberikan pelayanan di Puskesmas, dan dikemudian hari tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau yang sejenis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Pasal 2 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN IKATAN KERJA SAMA

 Bahwa jangka waktu pelaksanaan Ikatan Kerja Sama sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini adalah terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

2. Bahwa PIHAK KESATU akan melakukan evaluasi terhadap kinerja PIHAK KEDUA

setiap 6 (enam) bulan sekali.

3. Apabila sewaktu-waktu PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri atau memutuskan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK KESATU sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum adanya pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama.

4. Apabila PIHAK KEDUA ternyata melakukan pelanggaran indisipliner terhadap perjanjian Ikatan Kerja Sama ini atau tersangkut perkara tindak pidana dan pelanggaran disiplin berat sesuai dengan penugasan yang berlaku, maka PIHAK KESATU dapat memberhentikan PIHAK KEDUA sekaligus pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama secara sepihak.

5. Bahwa terhitung mulai tanggal pengunduran diri atau pemutusan perjanjian Ikatan Keria Sama ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran yang honor.

6. Bahwa dalam hal perjanjian Ikatan Kerja Sama ini akan diperpanjang kembali, maka

akan dibuat surat perjanjian Ikatan Kerja Sama yang baru.

7. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHP terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama menurut pasal ini, sehingga pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini dapat dilakukan secara sah dengan cukup memberitahukan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA tanpa perlu menunggu keputusan Pengadilan.

Pasal 3 BESARNYA JASA

Bahwa terhadap Ikatan Kerja Sama Jasa Tenaga Kerja Non PNS K1 dan K2 mendapatkan jasa untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Jasa Kontrak dan K2, kode Administrasi Tenaga K1 1.02.01.2.06.0004.5.1.02.02.01.0026) sebesar Rp. 1.166.000,- (Satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Sumenep Tahun 2024.

Pasal 4 HAK HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan uang honor kepada PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluiarga Berencana Kabupaten

2. PIHAK KESATU berhak memberikan pembinaan dan melakukan mutasi kepada

PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

6. Bahwa PIHAK KESATU memberikan surat perintah tugas kepada PIHAK KEDUA sebelum mulai melaksanakan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini.

Pasal 5 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

 Kewajiban PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini akan ditangguhkan pelaksanaannya apabila terjadi persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat hura-hura, tindakan sabotase atau tindak pidana lainnya, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lainnya.

 Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju bahwa para pihak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama

lainnya.

3. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib untuk segera memberitahu kepada pihak yang tidak terkena keadaan memaksa secara tertulis mengenai penangguhan pelaksanaan perjanjian Ikatan Kerja Sama yang disertai alasan dan perkiraan lamanya penangguhan, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa.

Pasal 6 LAIN – LAIN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat karena saling mengikat diri bahwa, perselisihan yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 7 PENUTUP

 Hal-hal yang tidak atau yang belum diatur dalam perjanjian ini, dan atau jika terjadi perkembangan akan diatur dan ditentukan sendiri secara tersendiri oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian tambahan (ADDENDUM) yang merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

2. PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan di Puskesmas yang membutuhkan Tenaga Administrasi K1 dan K2.

3. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

4. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tanganinya perjanjian ini.

Dikeluarkan di : S U M E N E P Pada tanggal : 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA

Loin

SONY WAHYUDI, SE NITK. 3529919962021026 PIHAK KESATU

PIT. KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN SUMENEP

Drs. AGUSTIONO SULASNO, MH

202AKX644106132

Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 19660808 198603 1 005